

SOSIALISASI KORUPSI DAN DANA DESA DI DESA TAWIRI MALUKU TENGAH

Erwin Ubwarin¹, Jacob Hattu², Yanti Amelia Lewerissa³, Wilshen Leatemia⁴

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon

e-mail: eubwarin@gmail.com^{1*}; jhattu@gmail.com²; yalewerissa@gmail.com³; wilshen7@gmail.com⁴

Abstrak

Salah satu komponen tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang dana desa dan korupsi, metode yang dipakai dengan Tahapan Pertama : Kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Negeri Tawiri. Tahapan Kedua : Kami mengelola data awal tersebut kemudian disajikan nantinya dalam sosialisasi. Tahapan Ketiga : Kami memberikan sosialisasi baik kepada perangkat desa maupun masyarakat yang hadir Tahap Keempat : Kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi sosialisasi yang kami lakukan. Hasilnya masyarakat sudah paham tentang peran masyarakat dalam mengawal dana desa, dan akibat hukum yang timbul jika aparat desa melakukan pembangunan atau alokasi dana desa yang tidak sesuai peruntukannya.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Korupsi, Dana Desa, Negeri

Abstract

One component of the tridharma of higher education is community service. Community service is carried out by conducting socialization about village funds and corruption, the method used is the First Stage: We collect initial data to find out the needs of the people of Tawiri Country. Second Stage: We manage the initial data and then present it later in the socialization. Third Stage: We provide socialization to both village officials and the people who attend Fourth Stage: We took the last data collection to evaluate our socialization. As a result, the community has understood the role of the community in overseeing village funds, and the legal consequences that arise if village officials carry out development or allocation of village funds that are not in accordance with their designation.

Keywords : Legal Awareness, Verbal Violence, Household

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur soal Dana Desa, desa mengelola sendiri dananya. Pada Provinsi Maluku, Desa Adat disebut dengan sebutan Negeri atau Ohoi atau sebutan lain, Pendapatan Desa :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat angka kemiskinan yang ada di desa mencapai 12,82% atau 15,26 juta orang per-Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Padahal sejak tahun 2014, Pemerintah telah mencanangkan program nawacita “Membangun Dari Pinggiran Desa” untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Setiawan, 2019). Salah satu realisasi program tersebut yakni adanya dana desa dari Pemerintah Pusat untuk desa-desa seluruh Indonesia (Setiawan, 2019). Dana tersebut dapat digunakan oleh desa, baik dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pelayanan publik desa. Pada tahun 2020, jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai Rp 72 Triliun, sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp. 930 juta (Jannah, 2020).

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018 (CNN Indonesia, 2019). Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar (CNN Indonesia, 2019). Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Sigit, 2013).

Desa Tawiri Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu Desa yang dilaporkan pada Kejaksaan Negeri Ambon, untuk itu kami melakukan sosialisasi tentang dana desa dan korupsi, untuk itu kami memilih Desa ini sebagai lokasi pengabdian.

METODE

Program penelitian ini mengandeng Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon, Komisariat Hukum Unpatti, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Ambon :

Tahapan Pertama : Kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Negeri Tawiri.

Tahapan Kedua : Kami mengelola data awal tersebut kemudian disajikan nantinya dalam sosialisasi

Tahapan Ketiga : Kami memberikan sosialisasi baik kepada perangkat desa maupun masyarakat yang hadir

Tahap Keempat : Kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi sosialisasi yang kami lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur non hukum pidana (bukan atau di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan), sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) dalam penanganan tindak pidana. pada kegiatan ini kami memakai pendekatan preventif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk tindakan preventif dalam penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan sosialisasi yang dibahwakan oleh akademisi duluan kemudian dilanjutkan dari sisi kejaksaan



Gambar 1. Proses Penyampaian Materi Akademisi

Pada pemateri pertama ini kami menggambarkan bagaimana posisi dari aparat desa yang kini disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, diberikan gaji, dan harus mengelola dana desa secara baik dan benar sesuai dengan prinsip *good governance*, melakukan pendekatan secara persuasif dengan memberikan contoh dampak yang akan timbul baik dari segi hukum pidana maupun masalah sosial yang akan muncul pada masyarakat apabila alokasi dana desa dan dana desa dikorupsi oleh aparat desa, pemateri pertama juga menjelaskan soal kenapa dana desa itu hari untuk masyarakat, dan bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pengawasan.



Gambar II Proses Penyampaian Materi Oleh Kejaksaan Negeri Maluku

Pada materi yang kedua disampaikan oleh Kasie Intelkam Kajari Negeri Ambon, Bapak J. Talakua, SH. MH, yang dalam materinya beliau menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum jika seorang pejabat Negeri Tawiri melakukan tindak pidana, sebelum melakukan penegakan hukum, Kejaksaan akan memanggil terlapor untuk dimintakan klarifikasi, jika benar, tidak akan langsung lanjut ke tahap penyelidikan, namun pejabat tersebut diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang muncul, agar tidak ada akibat hukum yang muncul. Bagi Kejaksaan penerapan *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum (Topo Santoso, 2019), pendekatan *Ultimum remedium* ini yang dikedepankan. Setelah materi diberikan, kami melakukan pengambilan data akhir tentang materi yang disampaikan.

SIMPULAN

Dalam Sosialisasi ini kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dan aparat pemerintah Negeri Tawiri sudah memahami dampak dan akibat hukum yang timbul bila dana desa dan alokasi dana desa Negeri Tawiri di Korupsi oleh aparat pemerintah negeri dan bagaimana cara masyarakat melakukan pengawasan terhadap dana desa mereka.

SARAN

Diharapkan sosialisasi ini masih berlanjut mengenai budaya hukum yang muncul didalam masyarakat yang sadar hukum, karena jika tidak maka masyarakatlah yang mengalami kerugian

UCAPAN TERIMA KASIH

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kejaksaan Negeri Ambon

Gerakan Mahasiswa Kristen Cabang Ambon Komisariat Hukum Univeristas Pattimura

DAFTAR PUSTAKA

Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perdesaan. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Setiawan, A. (2019). Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa. Setkab.Go.Id.

<https://setkab.go.id/membangunindonesia-dari-pinggiran-desa/>

Jannah, S. M. (2020). Dana Desa Meningkatkan, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini. Tirto.Id. <https://tirto.id/dana-desameningkat-tiap-desa-rata-ratadapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu>

Sigit, I. A. (2013). Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayananpublik (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun Di Jakarta). 42(3), 376–380. <https://doi.org/10.14710/mmh.4.2.3.2013.376-380>

Topo Santoso. (2019), <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>